



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suheri Ramadan
2. Tempat lahir : Bukit Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/25 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Rejo Sidamanik Kecamatan Sidamanik
Kabupaten Simalungun dan Disesa Pohan tonga
Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suheri Ramadan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 174/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2019/PN Trttanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHERI RAMADAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana** : " **Penipuan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUH Pidana dalam dakwaan kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERI RAMADAN berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kertas kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan tentang Surat Pernyataan bahwa akan mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh Suheri Ramadan kepada Herbet Robby Tho;
Dikembalikan kepada saksi korban Herbet Robby Tho;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUHERI RAMADAN, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Jalan S.M raja No. 80 Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya dirumah milik saksi korban Herbet Robby Tho atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa SUHERI RAMADAN untuk mendapatkan keuntungan dari saksi korban Herbet Robby Tho, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa yang bekerja di bengkel Pati yang berada di Balige Kabupaten Toba Samosir, pada sekitar bulan Pebruari 2018 terdakwa menemui saksi korban Herbet yang sedang memperbaiki barang bengkelnya, kemudian terdakwa mulai bercerita tentang masalah bengkel kepada saksi korban Herbet, lalu terdakwa meyakinkan saksi korban untuk membuka bengkel bubut di Kota Tarutung, selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban Herbet terdakwa mengatakan bahwa dirinya yang akan menjadi pekerja di bengkel tersebut, dengan syarat bahwa terdakwa harus berhenti terlebih dahulu dari tempat ia bekerja di bengkel Pati Kota Balige, namun untuk bisa berhenti dari bengkel tersebut menurut terdakwa ia harus terlebih dahulu membayar hutangnya kepada pemilik bengkel Pati yaitu saksi Rosanna Napitupulu yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga atas rangkaian perbuatan terdakwa tersebut kemudian telah berhasil meyakinkan saksi korban Herbet, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban Herbet yang berada di Jalan S.M raja No. 80 Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan meminta saksi korban Herbet untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan alasan untuk membayar uang yang dipakai oleh terdakwa dari saksi Rosanna, terdakwa juga pada saat itu meyakinkan saksi korban Herbet dengan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 20 Juni 2019 kepada saksi korban Herbet, merasa apa yang diucapkan dan dijanjikan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Ttt



oleh terdakwa adalah benar adanya, maka saksi korban Herbet menjadi percaya lalu memberikan uang kepada terdakwa disertai dengan kwitansi pemberian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya terdakwa hanya memiliki hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Rosanna dan sampai saat ini terdakwa tidak ada membayarkan jumlah hutang tersebut kepada saksi Rosanna melainkan uang tersebut telah dihabiskan oleh terdakwa, selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2019 terdakwa sudah tidak masuk bekerja di bengkel saksi korban Herbet, melihat hal tersebut saksi korban Herbet langsung menelepon terdakwa dan meminta terdakwa datang kerumah saksi korban Herbet untuk menanyakan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut, namun terdakwa tidak datang, lalu 2 (dua) hari kemudian saksi korban Herbet kembali menelepon terdakwa dan meminta terdakwa agar datang kerumah saksi korban Herbet dan terdakwa pun datang, sesampainya dirumah saksi korban Herbet, saksi korban Herbet menanyakan uang yang di pakai terdakwa kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 20 Juli 2019, mendengar pernyataan dari terdakwa, saksi korban Herbet langsung mengatakan kepada terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan tersebut di tandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Ruth Herawaty Sibuea dan saksi Charles Freddi Matondang, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2019 sesuai dengan perjanjian yang telah di buat pada Surat Pernyataan tersebut ternyata terdakwa tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan mengembalikan uang yang di pakainya tersebut kepada saksi korban Herbet, selanjutnya karena merasa dirugikan maka saksi korban Herbet langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Tapanuli Utara. Akibat perbuatan terdakwa tersebut kemudian telah menimbulkan kerugian kepada saksi korban Herbet Robby Tho sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;-

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUHERI RAMADAN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa SUHERI RAMADAN untuk mendapatkan keuntungan dari saksi korban Herbert Robby Tho, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa yang bekerja di bengkel Pati yang berada di Balige Kabupaten Toba Samosir, pada sekitar bulan Pebruari 2018 terdakwa menemui saksi korban Herbert yang sedang memperbaiki barang bengkelnya, kemudian terdakwa mulai bercerita tentang masalah bengkel kepada saksi korban Herbert, lalu terdakwa meyakinkan saksi korban untuk membuka bengkel bubut di Kota Tarutung, selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban Herbert terdakwa mengatakan bahwa dirinya yang akan menjadi pekerja di bengkel tersebut, dengan syarat bahwa terdakwa harus berhenti terlebih dahulu dari tempat ia bekerja di bengkel Pati Kota Balige, sehingga atas rangkaian perbuatan terdakwa tersebut kemudian telah berhasil meyakinkan saksi korban Herbert, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban Herbert yang berada di Jalan S.M raja No. 80 Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan meminta saksi korban Herbert untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa, terdakwa juga pada saat itu meyakinkan saksi korban Herbert dengan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 20 Juni 2019 kepada saksi korban Herbert, merasa apa yang diucapkan dan dijanjikan oleh terdakwa adalah benar adanya, maka saksi korban Herbert menjadi percaya lalu memberikan uang kepada terdakwa disertai dengan kwitansi pemberian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya uang tersebut telah dihabiskan oleh terdakwa, selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2019 terdakwa sudah tidak masuk bekerja di bengkel saksi korban Herbert, melihat hal tersebut saksi korban Herbert langsung menelepon terdakwa dan meminta terdakwa datang kerumah saksi korban Herbert untuk menanyakan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut, namun terdakwa tidak datang, lalu 2 (dua) hari kemudian saksi korban Herbert kembali menelepon terdakwa dan meminta terdakwa agar datang kerumah saksi korban Herbert dan terdakwa pun datang, sesampainya dirumah saksi korban Herbert, saksi korban Herbert menanyakan uang yang di pakai terdakwa kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 20 Juli 2019,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pernyataan dari terdakwa, saksi korban Herbet langsung mengatakan kepada terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan tersebut di tandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Ruth Herawaty Sibuea dan saksi Charles Freddi Matondang, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2019 sesuai dengan perjanjian yang telah di buat pada Surat Pernyataan tersebut ternyata terdakwa tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan mengembalikan uang yang di pakainya tersebut kepada saksi korban Herbet, selanjutnya karena merasa dirugikan maka saksi korban Herbet langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Tapanuli Utara. Akibat perbuatan terdakwa tersebut kemudian telah menimbulkan kerugian kepada saksi korban Herbet Robby Tho sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herbet Robby Tho dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu sebabnya dipanggil ke persidangan ini yaitu sebagai saksi dari perkara terdakwa ini ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar
 - Bahwa setahu saksi terdakwa telah menggelapkan uang saksi sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya sudah pernah untuk menanyakan dan mencari jalan keluarnya, bahwa terdakwa ada mempunyai utang akhirnya saksi memberikan pinjaman uang, namun terdakwa tidak berterus terang sehingga saksi tidak sabar lagi dan melaporkan kejadian kepihak Kepolisian ;
 - Bahwa benar, saksi sudah mengetahuinya setelah mendapat informasi bahwa, terdakwa sejak bulan Januari 2019 sudah mulai malas bekerja;
 - Bahwa ketika Saksi berusaha untuk meminta terdakwa untuk membayarkan utangnya, tetapi terdakwa tidak ada menunjukkan niat baik untuk membayar hutang kepada saksi, pada hal selama terdakwa bekerja kepada saksi, gajinya tidak pernah dipotongkan dan gaji tetap utuh diterimanya ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendapat informasi bahwa terdakwa mempunyai hutang kepada toke Balige dan juga terdakwa mempunyai 2 (dua) istri, sehingga keuangan keluarganya menjadi bertambah ;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa ada mengakuinya, tetapi sudah sempat diperiksa oleh Polres Tapanuli Utara ;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah terdakwa mencuilnya ;
 - Bahwa setahu saksi ada bukti pinjaman uang atas nama terdakwa
 - Bahwa setahu saksi terdakwa masih tetap bekerja dan terjadilah perkara ini ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar 1,5 tahun
 - Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai Operator mesin bubut pada perusahaan saks ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa pertama sekali di Balige ;
 - Bahwa benar, setelah saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sudah ada sebanyak 3 orang yang telah ditipu terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
2. Ruth Herawaty Sibuea dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu sebabnya dipanggil ke persidangan ini yaitu sebagai saksi dari perkara terdakwa ini ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa telah menggelapkan uang saksi sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa sebelumnya sudah pernah untuk menanyakan dan mencari jalan keluar, akhirnya saksi bersama suami saksi tidak sabar lagi dan melaporkan kejadian kepihak Kepolisian ;
 - Bahwa benar, saksi sudah mengetahuinya setelah mendapat informasi bahwa, terdakwa sejak bulan Januari 2019 sudah malas bekerj ;
 - Bahwa ketika Saksi berusaha untuk meminta terdakwa untuk membayarkan utangnya, tetapi terdakwa tidak ada menunjukkan niat baik untuk membayar hutang kepada saksi, pada hal selama terdakwa bekerja kepada suami saksi, gajinya tidak pernah dipotongkan dan gaji tetap utuh diterimanya ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendapat informasi bahwa terdakwa mempunyai hutang kepada toke Balige dan juga terdakwa mempunyai 2 (dua) istri, sehingga keuangan keluarganya menjadi bertambah ;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa ada mengakuinya, tetapi sudah sempat diperiksa oleh Polres Tapanuli Utara ;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah terdakwa mencuilnya ;
 - Bahwa setahu saksi ada bukti pinjaman uang atas nama Terdakwa ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa masih tetap bekerja dan terjadilah perkara ini
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar 1,5 tahun ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai Operator mesin bubut pada perusahaan suami saksi ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa pertama sekali di Balige ;
 - Bahwa benar, setelah saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sudah ada sebanyak 3 orang yang telah ditipu terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
3. Charle Freddi Matondang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu sebabnya dipanggil ke persidangan ini yaitu sebagai saksi dari perkara terdakwa ini ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa telah menggelapkan uang saksi sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa sebelumnya sudah pernah dibicarakan untuk menanyakan dan mencari jalan keluar, akhirnya saksi diminta sebagai saksi untuk mengetahui adanya pinjaman terdakwa kepada saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan kejadian kepihak Kepolisian
 - Bahwa benar, saksi sudah mengetahuinya setelah mendapat informasi bahwa, terdakwa sejak bulan Januari 2019 sudah malas bekerja ;
 - Bahwa ketika Saksi korban berusaha untuk meminta terdakwa untuk membayarkan utangnya, tetapi terdakwa tidak ada menunjukkan niat baik untuk membayar hutang kepada saksi korban, pada hal selama terdakwa bekerja kepada saksi korban, gajinya tidak pernah dipotongkan dan gaji tetap utuh diterimanya ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendapat informasi bahwa terdakwa sebelumnya mempunyai hutang kepada toke Balige dan juga terdakwa mempunyai 2 (dua) istri, sehingga keuangan keluarganya menjadi bertambah ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa ada mengakuinya, tetapi sudah sempat diperiksa oleh Polres Tapanuli Utara ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah terdakwa mencicilnya ;
- Bahwa setahu saksi ada bukti pinjaman uang an. Terdakwasebesar Rp. 60.000.000.- ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah tidak bekerja lagi karena sudah terjadilah perkara ini ;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai Operator mesin bubut pada perusahaan saksi korban ;
- Bahwa saksi dipanggil saksi korban untuk menjadi saksi atas pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000.- oleh terdakwa dari saksi korban ;
- Bahwa benar, setelah saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sudah ada sebanyak 3 orang yang telah ditipu terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sebagai tersangka dalam perkara sehubungan dugaan adanya penggelapan uang saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada sekitar bulan Juli 2019, sangat butuh uang untuk menutup utang kepada toke yang berada Balige ;
- Bahwa Terdakwa benar telah menggelapkan uang milik saksi korban ;
- Bahwa benar, terdakwa mengakuinya, namun terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi karena uang yang terdakwa pinjam dari saksi korban telah hilang saat terdakwa bekerja, dimana uang tersebut tidak tahu siapa yang mengambilnya ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena saat itu sudah merasa bingung dan hanya pasrah saja ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa benar telah bersalah dan tidak memberitahukan kejadiannya kepada saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak menduga mengalami kejadian tersebut dan terdakwa hanya pasrah saja menerimanya ;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk membayarnya apabila mempunyai uang dan membuat solusi untuk mencicilnya ;
- Bahwa seingat terdakwa belum sempat membayarkannya dan uang tersebut sudah hilang dari atas meja kerja terdakwa dan tidak tahu siapa yang mengambilnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa saat itu ;
- Bahwa benar, terdakwa ada menerimanya, tetapi sebelum membayar hutang kepada toke Balige, uang tersebut sudah hilang ;
- Bahwa seingat terdakwa hanya sendiri dan ketika itu ada pelanggan yang datang, namun letak CCTV tidak kelihatan karena berada dipojok ruangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kertas kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan tentang Surat Pernyataan bahwa akan mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh Suheri Ramadan kepada Herbert Robby Tho ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut sekitar bulan Juli 2019, sangat butuh uang untuk menutup utang kepada toke yang berada Balige
- Bahwa Terdakwa benar telah menggelapkan uang milik saksi korban Herbert Robby Tho ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah mencicilnya kepada saksi korban Herbert Robby Tho karena Terdakwa tidak mempunyai uang lagi ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Herbert Robby Tho sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa menurut **Andi Hamzah** didalam **Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26** menyatakan "ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata 'Barang Siapa' dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh **Muladi dan Barda Nawawi Arief** dalam buku **Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97** pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut **putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995** kata "barang Siapa" identik dengan "setiap orang" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Suheri Ramadant** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Suheri Ramadan** yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa, sehingga majelis berpendirian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kejadian penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Herbert Robby Thoberawal ketika terdakwa hendak membayar hutang kepada tokke terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan S.M raja No. 80 Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;

Menimbang, bahwa berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari saksi korban Herbert Robby Tho, selanjutnya terdakwa meyakinkan saksi korban Herbert Robby Tho untuk membuka bengkel bubut di Kota Tarutung, selanjutnya Terdakwa meyakinkan saksi korban Herbert dengan mengatakan bahwa terdakwa yang akan menjadi pekerja di bengkel tersebut, dengan syarat bahwa terdakwa harus berhenti terlebih dahulu dari tempat ia bekerja di bengkel Pati Kota Balige, namun untuk bisa berhenti dari bengkel tersebut menurut terdakwa ia harus terlebih dahulu membayar hutangnya kepada pemilik bengkel Pati yaitu saksi Rosanna Napitupulu yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga atas rangkaian



perbuatan terdakwa tersebut kemudian telah berhasil meyakinkan saksi korban Herbet,

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban Herbet Robby Tho yang berada di Jalan S.M raja No. 80 Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan meminta saksi korban Herbet untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan alasan untuk membayar uang yang dipakai oleh terdakwa dari saksi Rosanna, terdakwa juga pada saat itu meyakinkan saksi korban Herbet dengan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 20 Juni 2019 kepada saksi korban Herbet, merasa apa yang diucapkan dan dijanjikan oleh terdakwa adalah benar adanya, maka saksi korban Herbet menjadi percaya lalu memberikan uang kepada terdakwa disertai dengan kwitansi pemberian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya terdakwa hanya memiliki hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Rosanna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dari saksi korban Herbet Robby Tho untuk membayar hutang kepada Rosanna sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan berjanji akan membayarkan hutang tersebut kepada saksi korban akan tetapi terdakwa tidak pernah membayar hutang tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsudengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan

Menimbang bahwa sifat dari unsur ini adalah alternatif maka apabila salah satu dari sub unsur telah terbukti maka alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa menurut **Drs.HAK.Moch Anwar,SH dalam buku Hukum Pidana Bagian Khusus,alumni 1979, bandung halaman 41** disebutkan yang dimaksud dengan **nama palsu** adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, sedangkan **keadaan palsu** adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, **tipu muslihat** adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lainsedangkan **rangkaian kata-kata bohong** adalah



suatu kata-kata yang tidak benar yang tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa telah memakai rangkaian kebohongan kepadasaksi korban Herbert Robby Tho dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bekerja dibengkel bubut saksi korban saksi korban Herbert Robby Tho akan tetapi terdakwa tidak pernah datang untuk bekerja bahwa alasan terdakwa mengatakan akan bekerja dibengkel saksi korban agar saksi korban saksi korban Herbert Robby Tho memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta) tersebut kepada terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggerakkan saksi korban Herbert Robby Tho untuk mendapatkan keuntunganyaitu terdakwa mengatakan saksi korban Herbert Robby Tho memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta) tersebut kepada terdakwa bisa membuka bengkel bubut di Tarutung dengan alasan terdakwa akan menjadi pekerja dibengkel tersebut sehingga saksi korban Herbert Robby Tho memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta) tersebut kepada terdakwa tergerak memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta) tersebut kepada terdakwa. Bahwa saat saksi korban Herbert Robby Tho meminta terdakwa mengembalikan uang tersebut terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 20 Juli 2019, mendengar pernyataan dari terdakwa, saksi korban HerbertRobby Tho langsung mengatakan kepada terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan tersebut di tandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Ruth Herawaty Sibuea dan saksi Charles Freddi Matondang, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2019 sesuai dengan perjanjian yang telah di buat pada Surat Pernyataan tersebut ternyata terdakwa tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan mengembalikan uang yang di pakainya tersebut kepada saksi korban Herbert, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dari dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar kertas yang berisikan tentang Surat Pernyataan bahwa akan mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh Suheri Ramadan kepada Herbet Robby Tho yang telah disita darisaksi korban Herbet Robby Tho, maka dikembalikan kepadasaksi korban Herbet Robby Tho ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa Suheri Ramadan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana "Penipuan"** sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan **pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kertas kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan tentang Surat Pernyataan bahwa akan mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh Suheri Ramadan kepada Herbet Robby Tho ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Herbet Robby Tho ;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, oleh kami, Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Hendrik Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Cendra Nasution S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)